



**BUKU INFORMASI  
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI  
PENERAPAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG  
JASA KONSTRUKSI (UUK) DAN ETIKA  
PROFESI**

**F.421110.001.02**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

**DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**

Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

**2022**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>		2
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	7
	1. Tujuan Umum	7
	2. Tujuan Khusus	7
<b>BAB II</b>	<b>Penyusunan daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi</b>	8
	A. Pengetahuan yang diperlukan dalam Menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi	9
	2.1 Identifikasi ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi.....	9
	2.2 Menguraikan standar, Pedoman dan Manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta ketentuan tentang pencegahan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan.....	17
	2.3 Menguraikan ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja.....	27
	2.4 Menguraikan Kode Etik dalam pelaksanaan konstruksi.....	31
	2.5 Menyiapkan daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan	35

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<p style="text-align: center;">konstruksi.....</p> <p>B. Keterampilan yang diperlukan dalam Menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi..... 35</p> <p>C. Sikap kerja yang diperlukan dalam Menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ..... 36</p> <p><b>BAB III Melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ..... 37</b></p> <p>A. Pengetahuan yang diperlukan dalam Melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ..... 37</p> <p>3.1 Identifikasi rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil..... 37</p> <p>3.2 Perbandingan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan hasil identifikas..... 39</p> <p>3.3 Pelaporann status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pekerjaan konstruksi ..... 42</p> <p>B. Keterampilan yang diperlukan dalam Melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ..... 49</p>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 3 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
C. Sikap kerja yang diperlukan dalam Melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.....	49
<b>BAB IV Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi .....</b>	<b>50</b>
A. Pengetahuan yang diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi .....	50
4.1 Pemeriksaan laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi .....	50
4.2 Memverifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi .....	53
4.3 Merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi .....	60
B. Keterampilan yang diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi .....	72
C. Sikap kerja yang diperlukan dalam Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
A. Dasar Peraturan Perundang-undangan .....	73
B. Referensi Lainnya .....	74
c. Daftar Peralatan/Mesin Dan Bahan.....	74
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 4 dari 77

**KODE UNIT** : **F.421110.001.02**  
**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menerapkan Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi	1.1 Ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi diidentifikasi. 1.2 Standar, Pedoman dan Manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta ketentuan tentang pencegahan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan diuraikan. 1.3 Ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja diuraikan. 1.4 Kode Etik dalam pelaksanaan konstruksi diuraikan. 1.5 Daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi disiapkan
2. Melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	2.1 Rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibandingkan dengan hasil identifikasi. 2.3 Status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pekerjaan konstruksi dilaporkan.

<p>Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan</p>	<p>Kode Modul F.421110.001.02</p>
<p>3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi</p>	<p>3.1 Laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi diperiksa.</p> <p>3.2 Laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi diverifikasi.</p> <p>3.3 Status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dirumuskan</p>
<p>Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022</p>	<p>Halaman 6 dari 77</p>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1) TUJUAN UMUM**

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu mengelola pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak meliputi pemenuhan terhadap ketentuan UUJK, etika profesi, Sistem Manajemen K3, dan pengendalian aspek teknik, pelaksanaan jalan dan jembatan, administratif maupun keuangan.

#### **2) TUJUAN KHUSUS**

Setelah selesai mengikuti pelatihan, diharapkan peserta akan mampu melaksanakan Unit Kompetensi "Penerapan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Dan Etika Profesi" yang mencakup 5 (Lima) elemen kompetensi tersebut di bawah:

1. Menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi
2. Melaksanakan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Menjalankan Fungsi Kepemimpinan dalam Pelaksanaan SMK3
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

## BAB II

### **MENYUSUN DAFTAR KETENTUAN TENTANG KETEKNIKAN, PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

#### **A. Pengetahuan yang diperlukan dalam menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi**

Ketentuan keteknikan dan perlindungan tenaga kerja diatur di dalam Undang undang sebagai berikut:

- Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 dengan peraturan pelaksanaannya Nomor 22 tahun 2020 yang kemudiab diubah dalam PP Nomor 14 tahun 2021.
- Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang kemudian disempurnakan dalam Undang Undang cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Ketentuan tentang Kode Etik dalam garis besar disinggung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pasal 24 ayat (4) b yang menyatakan bahwa asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi wajib memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi.

#### **Persyaratan Keteknikan**

Dalam PP Nomor 22 tahun 2020 pasal 49ayat (1) yang dimaksud dengan persyaratan keteknikan yaitu semua pengaturan teknis mengenai perancangan dan pelaksanaan konstruksi meliputi standar konstruksi bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan atau komponen bangunan dan standar mutu peralatan. Ketentuan tentang keteknikan berlaku untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasa konstruksi, yang apabila seluruh persyaratan teknisnya dipenuhi, tidak akan terjadi kegagalan bangunan.



## **Perlindungan Tenaga Kerja**

Perlindungan Dengan adanya Undang Undang Cipta kerja Nomor 11 tahun 2020 maka Undang Undang ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 tidak seluruhnya dihapus melainkan ditambah dan diubah beberapa pasal didalamnya. Untuk perlindungan tenaga kerja, ketentuannya diatur dalam pasal 80, yang menyebutkan bahwa dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja dalam mendukung ekosistem investasi, undang undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru. Sebagai contoh tentang larangan mempekerjakan anak, ketentuan jika mempekerjakan pekerja perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Fokus tulisan ini membatasi diri pada ketentuan tentang ketenagakerjaan, waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan.

## **Mutu dan Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan**

Kode Etik merupakan penjabaran dari Etika Profesi yang dibuat oleh asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi. Kode Etik asosiasi pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip dasar norma dan nilai luhur yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan profesi para anggotanya. Kode Etik diperlukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab profesi sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi pasal 73. Disebutkan bahwa tenaga kerja konstruksi yang membeikan layanan jasa konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya. Namun demikian bentuk tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan.

### **2.1 Identifikasi Ketentuan Tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik**

#### 1) Identifikasi Ketentuan Tentang Keteknikan

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<p>Menurut Peraturan Pelaksanaan Nomor 22 tahun 2020 terhadap Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 2 Tahun 2017, dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (1), yang dimaksud dengan persyaratan keteknikan yaitu semua pengaturan teknis mengenai perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Hal ini mengindikasikan semua ketentuan/peraturan yang bersifat umum maupun pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan yang bersifat administratif harus diterapkan dengan baik.</p> <p>Identifikasi persyaratan keteknikan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mobilisasi lahan, personil dan peralatan dng penjelasan: Lahan, base camp termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, ruang laboratorium beserta perlengkapan dan peralatan ujinya, dan semua fasilitas dan sarana lainnya yang disediakan oleh Penyedia Jasa tetap menjadi milik Penyedia Jasa setelah Kontrak berakhir.</li> <li>b. Mobilisasi semua Personil Penyedia Jasa sesuai dengan struktur organisasi pelaksana yang telah disetujui oleh Pengawas termasuk para tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam Kontrak termasuk, Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (KMKL) , Personil Ahli K3 atau Petugas K3 sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan Manajer Kendali Mutu (Quality Control Manager, QCM). Mobilisasi personil inti dan peralatan utama dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan yang disepakati dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) yang kemudian dituangkan dalam Adendum</li> <li>c. Mobilisasi dan pemasangan instalasi konstruksi dan semua peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam Penawaran yang diperlukan selama pelaksanaan Pekerjaan, dari suatu lokasi asal</li> </ol>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 10 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<p>ke tempat pekerjaan di mana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak ini. Termasuk Perkuatan jembatan eksisting untuk pengangkutan alat-alat berat (jika diperlukan).</p> <p>d. Layanan pengujian laboratorium, dengan penjelasan Pekerjaan ini mencakup penyediaan bahan, fasilitas, pekerja, pelayanan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian pengendalian mutu dan kecakapan kerja yang disyaratkan dalam Kontrak ini. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab atas pelaksanaan semua pengujian baik pengujian pengendalian mutu di laboratorium lapangan dan/atau laboratorium mobile atau di laboratorium lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan berkoordinasi dengan Manager Kendali Mutu dan di bawah pengawasan Pengawas Pekerjaan</p> <p>e. Kajian Teknis Lapangan dengan penjelasan Kajian Teknis Lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dengan kebutuhan aktual lapangan. Kegiatan ini terdiri dari survei lapangan dan analisis data lapangan. Penyedia Jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan kinerja serta dimensi yang disyaratkan dalam ketentuan. Personil tersebut harus disertakan dalam pelaksanaan suatu survei lapangan yang lengkap dan menyiapkan laporan hasil survei lapangan untuk menentukan kondisi fisik dan struktur lapangan yang ada. Selanjutnya personil tersebut harus disertakan dalam pematokan (<i>staking out</i>) dan survei seluruh kegiatan, investigasi dan pengujian bahan tanah, agregat, dan bahan aspal / bahan pengikat lainnya, dan kajian teknis serta penggambaran untuk menyimpan Dokumen Rekaman Kegiatan</p>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 11 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<p>f. Jadwal Pelaksanaan dengan penjelasan, Jadwal pelaksanaan diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan. Jadwal tersebut diperlukan untuk menjelaskan jenis kegiatan, urutan kegiatan dan waktu kegiatan. Penyedia Jasa harus menyediakan Analisis Jaringan kegiatan yang menunjukkan urutan dan saling ketergantungan dari seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Seluruh kegiatan harus berada di dalam jaringan tertutup yang diawali dengan satu kutub MULAI dan diakhiri dengan satu kutub SELESAI. Informasi setiap kegiatan harus meliputi tanggal mulainya dan durasi kegiatan sehingga dapat diperoleh suatu jalur kritis (<i>critical path</i>) yang merupakan rangkaian kegiatan yang keterlambatan penyelesaiannya secara langsung berdampak terhadap tanggal selesainya pekerjaan. Berdasarkan Analisis Jaringan tersebut Penyedia Jasa harus menyediakan Jadwal-jadwal yaitu : Jadwal Kemajuan Keuangan, Jadwal Produksi Untuk Instalasi Pencampur Aspal (AMP), Instalasi Pencampur Beton (CBP), dan Peralatan Pendukung; Jadwal Penyediaan Bahan; Jadwal Pelaksanaan Jembatan;</p> <p>g. Perintah perubahan (CCO) , dengan penjelasan bahwa Perubahan-perubahan atas pekerjaan dapat terjadi karena terdapat perbedaan signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Gambar dan Spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak. Perintah Perubahan adalah Perintah tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Kontrak.</p>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 12 dari 77

- h. Adendum: merupakan Perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, yang memuat perubahan-perubahan dalam Pekerjaan atau Dokumen Kontrak yang mengakibatkan perubahan dalam struktur Harga Satuan Mata Pembayaran atau perubahan yang diperkirakan dalam Harga Kontrak dan telah dinegosiasi dan disepakati terlebih dahulu dalam Perintah Perubahan. Adendum juga harus dibuat pada saat penutupan Kontrak dan semua perubahan kontraktual atau teknis penting lainnya tanpa memandang apakah terjadi variasi struktur Harga Satuan atau Harga Kontrak.
- i. Jalan alih sementara (*detour*) dengan penjelasan berikut, Jalan alih sementara atau *detour* harus dibangun sebagaimana yang diperlukan untuk kondisi lalu lintas yang ada, dengan memperhatikan ketentuan keselamatan dan kekuatan struktur. Semua jalan alih yang demikian tidak boleh dibuka untuk lalu lintas umum sampai alinyemen, pelaksanaan, drainase dan pemasangan rambu lalu lintas sementara telah disetujui Pengawas Pekerjaan. Selama digunakan untuk lalu lintas umum Penyedia Jasa harus memelihara pekerjaan yang telah dilaksanakan, drainase dan rambu lalu lintas sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- j. Jalan Samping (*Ramp*) Sementara untuk Lalu Lintas dengan penjelasan, penyedia jasa membangun dan memelihara jembatan dan jalan samping sementara untuk jalan masuk umum dari dan ke jalan raya pada semua tempat bilamana jalan masuk tersebut sudah ada sebelum Pekerjaan dimulai dan pada tempat lainnya yang diperlukan atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.
- k. Manajemen Lalu Lintas dan Keselamatan Lalu Lintas dengan penjelasan, Penyedia Jasa harus menjaga seluruh kegiatan pekerjaan sepanjang jalan dalam kondisi sedemikian agar lalu lintas dapat

terbuka dengan selamat dan seluruh pekeija, dan pengguna jalan terlindungi. Sebelum memulai pekerjaan apapun, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan mengajukan kepada Pengawas Pekerjaan, Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL) untuk kegiatannya selama Masa Pelaksanaan. RMKL harus berdasarkan analisa arus lalu lintas tingkat makro dan juga mikro dan tidak hanya terfokus di daerah konstruksi. RMKL harus disusun oleh Tenaga Ahli Keselamatan Jalan dari Penyedia Jasa, disampaikan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Pre Construction Meeting/PCM) dan mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. RMKL harus dimutakhirkan secara regular berdasarkan kondisi tempat pekerjaan.

- I. Sertifikat Bulanan, adalah dokumen yang merangkum ringkasan nilai semua jenis pekerjaan yang telah diselesaikan menurut masing-masing ketentuan dalam Spesifikasi , terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja, dan juga harus menunjukkan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan dari setiap Divisi sebagai nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dibandingkan terhadap Harga Kontrak dari masing-masing Divisi yang bersangkutan. Jumlah kotor Usulan Sertifikat Bulanan yang diperoleh harus dihitung dari jumlah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dari masing-masing Divisi, termasuk nilai "material on site" yang telah disetujui untuk dibayar dan juga setiap pekerjaan tambahan yang telah disahkan melalui Perintah Perubahan.

- m. Dokumen Rekaman Kerja selama masa kontrak

Ketentuan tentang keteknikan berlaku untuk kegiatan perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan konstruksi, yang apabila selur persyaratan teknisnya dipenuhi, dapat diprediksikan bahwa di dala penyelenggaraan konstruksi tidak akan terjadi kegagalan kegagalan bangunan. Kegagalan pekerja konstruksi dapat terjadi jika pelaku

konstruksi tidak menjalankan tugasnya secara profesional atau terjadi pelanggaran terhadap persyaratan teknis konstruksi.

2) Identifikasi Ketentuan Tentang Perlindungan Tenaga Kerja

Terkait dengan perlindungan tenaga kerja, UURJ Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan tentang ketenagakerjaan meliputi persyaratan standar keahlian dan keterampilan yang meliputi bidang keahlian serta keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan, tingkat keahlian atau keterampilan yang merupakan standar bagi pelaku jasa konstruksi, harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian kerja atau sertifikat keterampilan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 sebagai berikut:

3) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

Jika pelaku jasa konstruksi tidak memiliki sertifikat keahlian kerja atau sertifikat keterampilan kerja, maka ia tidak akan mendapatkan perlindungan tenaga kerja karena yang dilakukan di dalam kontrak kerja konstruksi melanggar Undang-undang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan para pelakunya memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang diperoleh melalui proses sertifikasi profesi/kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan/atau Standar Khusus...

#### 4) Identifikasi Ketentuan Tentang Kode Etik

Istilah Kode Etik dikenal secara formal dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Pera Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa asosia perusahaan maupun asosiasi profesi wajib memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi. Jadi yang tertulis secara resmi adalah kode etik asosiasi, bisa asosiasi perusahaan atau bisa juga asosiasi profesi. Kode Etik merupakan penjabaran dari Etika Profesi, yaitu suatu komitmen pribadi seorang profesional dalam menjalankan tugas-tugas profesionalismenya untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kepatutan dan kejujuran intelektualnya. Dengan demikian bagi seorang profesional di samping nilai-nilai keilmuan, maka nilai-nilai kepatutan dan kejujuran dalam bentuk etika profesi merupakan unsur yang paling penting dalam menjalankan penyelenggaraan jasa konstruksi. Hal ini akan memberikan andil besar dalam mewujudkan tujuan pengaturan jasa konstruksi yakni terwujudnya struktur usaha yang kokoh, andal, bersaing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas, serta terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi. Pada saat sekarang, di lingkungan asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi dikenal kode etik sebagai berikut:

- Kode Etik Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi).
- Kode Etik Asosiasi Kontraktor Indonesia.
- Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia.
- Kode Etik Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia



## **2.2 Uraian Standar, Pedoman dan Manual Pelaksanaan Pekerja Konstruksi dan Ketentuan Tentang Pencegahan Terhadap Kegagal Pekerjaan Konstruksi**

### 1) Standar, Pedoman dan Manual Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Menurut ketentuan PP Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari PP No.22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan UU No.2 Tahun 2017, didalam pasal 84F bahwa Penyelenggaraan Kontrak Jasa Konstruksi harus menerapkan prinsip konstruksi berkelanjutan dan wajib memenuhi Standard Keamanan Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan. Pemenuhan standar tsb harus dilakukan dengan mengendalikan proses. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Standar mutu bahan;
- b. Standar mutu peralatan;
- c. Standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;
- e. Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;
- f. Standar pengoperasian dan pemeliharaan;
- g. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Adapun pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan oleh menteri teknis terkait dengan memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

➤ Definisi "Standar", "Pedoman" dan "Manual" adalah sebagai berikut:

Standar adalah spesifikasi (persyaratan/ketentuan) teknis atau sesuatu yang dibakukan dalam melakukan kegiatan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Penggunaan standar yang tercantum dalam Spesifikasi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, standar yang dirumuskan oleh badan-badan dan organisasi-organisasi berikut:

SNI, AASHTO, ACI, ASTM, AS, BS, DIN, ISO, JIS

**Kriteria:**

- Standard dapat terdiri dari spesifikasi bahan, proses pengukuran, kinerja produk, kinerja proses
- Metode kerja yang dikerjakan berulang-ulang, hasilnya memiliki validasi yang konsisten dengan standar formal
- Standar harus dihasilkan melalui konsensus semua pihak terkait
- Standar harus memiliki ketelusuran pada standar nasional internasional sebagai acuan normati

**Pemberlakuan**

- Pemberlakuan SNI dapat bersifat sukarela
- Pemberlakuan SNI dapat bersifat wajib apabila ditetapkan berdasarkan norma dan berlaku nasional.
- RSNI tidak harus diproses dengan legalitas Menteri, dapat langsung diusulkan ke BSN oleh Ketua Panitia Teknis.

- Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

**Kriteria**

- Merupakan prosedur umum untuk melaksanakan semua kegiatan
- Dapat dikembangkan sesuai kebutuhan
- Dari seluruh acuan yang ada dapat digunakan secara parsial
- Apabila pedoman memuat ketentuan maka ketentuan tersebut harus memiliki ketelusuran terhadap norma atau standard yang berlaku.

Legalitas: ditetapkan oleh Menteri

Pemberlakuan

- Berlaku secara nasional
  - Menjadi pedoman teknis bagi Ditjen Bina Marga.
- Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setempat.

Pemberlakuan: berlaku terbatas pada substansi tertentu

Produk-produk Standar, Pedoman dan Manual (SPM) bidang jalan/jbt yang ada dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok SPM berdasarkan SNI dan kelompok SPM di luar SNI.

Softcopy sejumlah dokumen-dokumen SPM yang selama ini digunakan di lingkungan pekerjaan jalan dan jembatan dapat dicari dari berbagai sumber.

2) Ketentuan Tentang Pencegahan Terhadap Kegagalan Bangunan

Sesuai ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2017, dalam penyelenggaraan konstruksi dikenal pengertian kegagalan bangunan. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan

dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil  
Jasa Konstruksi

Selanjutnya pada Pasal 60 dijelaskan

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Bangunan tersebut ditetapkan oleh penilai ahli yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat
- (4) Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri, dengan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. Orang perorangan;
  - b. Kelompok; atau
  - c. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- (6) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84G ayat (6).
- (7) Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- (8) Kegagalan Bangunan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi

- a. Keruntuhan bangunan; dan
- b. Tidak berfungsinya bangunan.

(9) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan.

(10) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:

- a. tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau
- b. tidak dipenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kegagalan bangunan merupakan:

- Tidak berfungsinya suatu bangunan sesuai dengan yang direncanakan, baik sebagian atau seluruh bangunan;
- Tidak berfungsinya suatu bangunan ditinjau dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum;
- Tidak berfungsinya suatu bangunan sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa; dan Tidak berfungsinya suatu bangunan setelah PHO.

Ketentuan mengenai kegagalan bangunan ini sesuai dengan Pasal Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 termasuk dari substansi penting yang harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.

Penerapan ketentuan mengenai kegagalan bangunan tentunya belum dapat dijalankan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi jika:

- kriteria kegagalan bangunan belum dimuat dalam kontrak kerja konstruksi;

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ketentuan mengenai umur rencana bangunan belu dimuat dalam dokumen kontrak; dan</li> <li>• belum ada perusahaan asuransi yang menerbitkan asuransi pertanggung jawaban untuk kegagalan bangun tersebut.</li> </ul> <p>(11) Penyebab Terjadinya Kegagalan Bangunan</p> <p>Penyebab terjadinya kegagalan bangunan dapat disebabkan karena kelalaian perencana, pelaksana dan/atau pengawas.</p> <p>Kegagalan yang disebabkan oleh kelalaian perencanaan antara lain adalah karena perencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengikuti ketentuan kerangka acuan kerja (KAK);</li> <li>• Terjadi penyimpangan dari prosedur baku, manual atau peraturan yang berlaku;</li> <li>• Terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik;</li> <li>• Kesalahan atau kurang profesionalnya perencana dalam menafsirkan data perencanaan dan dalam menghitung kekuatan rencana suatu komponen konstruksi;</li> <li>• Perencanaan dilakukan tanpa dukungan data penunjang perencanaan yang cukup;</li> <li>• Terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran rencana (misalnya beban rencana) dalam perencanaan;</li> <li>• Terjadi kesalahan perhitungan aritmatik;</li> <li>• Terjadi kesalahan pada pembuatan gambar rencana;</li> <li>• Dan lain sebagainya</li> </ul> <p>Kegagalan yang disebabkan oleh kelalaian pengawasan antara lain karena pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengikuti ketentuan kerangka acuan kerja (KAK);</li> <li>• Tidak melakukan prosedur pengawasan (supervisi) dengan benar;</li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 22 dari 77

<p>Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan</p>	<p>Kode Modul F.421110.001.02</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui proposal tahapan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi;</li> <li>• Menyetujui proposal tahapan pekerjaan yang tidak didukung oleh metode konstruksi yang benar;</li> <li>• Menyetujui gambar kerja yang salah;</li> <li>• Dan sebagainya.</li> </ul> <p>Kegagalan yang disebabkan oleh kelalaian pelaksan antara lain adalah karena pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak;</li> <li>• Salah mengartikan spesifikasi;</li> <li>• Tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar;</li> <li>• Tidak menggunakan material yang benar;</li> <li>• Salah membuat metode kerja;</li> <li>• Salah membuat gambar kerja;</li> <li>• Pemalsuan data profesi;</li> <li>• Dan sebagainya.</li> </ul> <p>Sedangkan pengguna jasa dapat juga menjadi penyebab tkegagalan bangunan jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas rencana;</li> <li>• Penggunaan bangunan tidak sesuai dengan peruntuka rencana;</li> <li>• Penggunaan bangunan yang tidak melaksanakan program pemeliharaan yang sudah ditetapkan;</li> <li>• Penggunaan bangunan di luar batas umur rencananya;</li> <li>• Dan sebagainya</li> </ul>	
<p>Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022</p>	<p>Halaman 23 dari 77</p>

### **Elemen-elemen Keteknikan Yang Potensial Menjadi**

**Penyebab Kegagalan Bangunan** Secara struktur, pelaksanaan pekerjaan jalan/jembatan dapat mengalami kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan jika elemen-elemen keteknikan tersebut di bawah tidak dilaksanakan secara cermat sesuai dengan ketentuan keteknikan, antara lain adalah sebagai berikut;

#### (1) Elemen Struktur Jalan

##### Kegagalan Geometrik

Alinyemen vertikal dan horisontal tidak sesuai dengan gambar rencana, karena pengukuran titik ketinggian yang tidak teliti.

##### Kegagalan Geoteknik

- Terjadi longsor/sliding pada badan jalan, karena tana dasar yang sangat lunak, material timbunan yang tidak sesuai spesifikasi dan pemadatan yang tidak benar.
- Terjadi penurunan/settlement pada badan jalan, karena material timbunan dan metoda pemadatan yang tidak sesuai spesifikasi.

##### Kegagalan Perkerasan Jalan

- Kerusakan pada subgrade, karena material subgrade dan pemadatan yang tidak sesuai spesifikasi
- Kerusakan pada subbase, karena material subbase dan pemadatan yang tidak sesuai spesifikasi
- Kerusakan pada base, karena material base dan pemadatan yang tidak sesuai spesifikasi
- Kerusakan pada lapis Asphalt Concrete Base, karena campuran aspal dan metoda penghamparan/pemadatan yang tidak sesuai spesifikasi.



Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan pada lapis Asphalt Concrete Binder, karena campuran aspal dan metoda penghamparan/pemadatan yang tidak sesuai spesifikasi.</li> <li>• Kerusakan pada lapis Asphalt Concrete Wearing Course, karena campuran aspal dan metoda penghamparan/pemadatan yang tidak sesuai spesifikasi.</li> </ul> <p>Kegagalan Drainase dan Perlengkapan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerusakan pada saluran tepi/gorong-gorong, karena material pasangan batu/beton tidak memenuhi spesifikasi</li> <li>• Kerusakan pada guard rail/rambu lalu lintas/marka jalan, dan sebagainya.</li> </ul> <p>(2) Elemen Struktur Jembatan</p> <p>Kegagalan Bangunan Bawah Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegagalan abutmen dan pilar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retak struktural</li> <li>• Miring berlebih</li> <li>• Patah/pecah</li> <li>• Runtuh</li> </ul> </li> <li>➤ Kegagalan pondasi langsung dan sumuran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amblas</li> <li>• Miring berlebih</li> <li>• Puntir</li> </ul> </li> <li>➤ Kegagalan tiang baja dan beton <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amblas</li> <li>• Miring berlebih</li> <li>• Patah</li> </ul> </li> <li>➤ Kegagalan Bangunan Atas Jembatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retak struktur berlebih</li> </ul> </li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 25 dari 77

Lebar dan kedalam retak yang berlebih disamping akan secara langsung mengurangi kekuatan struktur juga akan memberikan peluang udara dan air yang akan mengakibatkan terjadinya korosi.

- Lendutan berlebih

Lendutan yang berlebihan, disamping akan mempengaruhi kekuatan struktur juga mempunyai dampak psikologis bagi pengendara.

- Getaran atau goyangan berlebih

Getaran atau goyangan yang berlebihan, disamping akan mempengaruhi stabilitas struktur juga kenyamanan bagi pengendara.

- Kerusakan lantai jembatan

Kerusakan lantai kendaraan berupa retak, terkelupas dan atau pecah akan berpengaruh secara langsung terhadap kekuatan lantai kendaraan dan kenyamanan pengendara akan berkurang.

- Kerusakan tumpuan (bearing)

Kerusakan tumpuan pada derajat tertentu akan mempengaruhi sistem pendukung tumpuan terhadap beban yang pada akhirnya sistem distribusi beban berubah.

- Kerusakan expansion joint

Kerusakan expansion joint yang berupa robeknya atau terkelupasnya joint sealannya, jika cukup berbahaya bagi pengendara dan tidak terlalu berpengaruh terhadap kekuatan struktur.

- Kegagalan Oprit Jembatan

Jika terjadi kegagalan geoteknik pada oprit jembatan maka kondisi oprit jembatan akan menjadi sebag berikut:

- Penurunan yang besar akibat terjadinya konsolidas lapisan tanah lunak di bawah timbunan karena ting timbunan kritis dilampaui.
- Keruntuhan oprit jembatan berupa longsoran (Rota karena tegangan geser tanah yang terjadi lebih besar da ijinnya.

(12) Pencegahan Terhadap Kegagalan Bangunan

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan bangunan, ada 2 hal yang harus dikendalikan secara cermat oleh Manajer Pelaksana Pekerjaan Jalan/ Jembatan yaitu:

- Pertama, memastikan bahwa pelaksana kostruksi tidak boleh lalai dalam melaksanakan pekerjaannya di lapangan sesuai dengan tanggung jawab profesi yang harus dilakukannya.
- Kedua, seluruh elemen struktur jalan dan jembatan dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan dan dijadikan rujukan

## **2.3 Uraian Ketentuan Tentang Waktu Kerja, Pengupahan, dan Kesejahteraan dalam rangka Perlindungan Tenaga Kerja**

### 1) Ketentuan Tentang Waktu Kerja

Dalam kerangka perlindungan tenaga kerja beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 yang berkaitan dengan waktu kerja, diubah sesuai ketentuan dalam Undang Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020, sehingga harus diketahui dan dipedomani oleh para pelaku jasa konstruksi .

<p>Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan</p>	<p>Kode Modul F.421110.001.02</p>
<p>Pasal 77 diubah menjadi:</p> <p>Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan tentang waktu kerja meliputi a) 7 jam perhari dan 40 jam perminggu, untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam per hari kerja dan 40 jam se- minggu untuk 5 hari kerja per minggu</p> <p>Pasal 78 diubah demikian</p> <p>Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana disebutkan pada pasal 77 diatas, harus memenuhi syarat: a) ada persetujuan dengan pekerja/buruh yang bersangkutan, b) waktu kerja lembur.hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam sehari dan 18 jam perminggu, c) pengusaha harus membayar upah kerja lembur tersebut.</p> <p>Pasal 79</p> <p>Pasal ini mengatur ketentuan mengenai kewajiban pengusah memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh yang menyebutkan waktu istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja</p> <p>2) Ketentuan Tentang Pengupahan</p> <p>Beberapa Pasal dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 yang berkaitan dengan pengupahan, diubah,dihapus dan ditambahsebagai berikut:.</p> <p>Pasal 88 diubah dengan menyisipkan 5 pasal 88A,B,C,D dan E</p> <p>Pasal ini mengatur ketentuan mengenai kebijakan pengupahan yang ditentukan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja/buruh, guna mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.</p>	
<p>Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022</p>	<p>Halaman 28 dari 77</p>

<p>Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan</p>	<p>Kode Modul F.421110.001.02</p>
<p>Pasal 89 dan 90 dihapus, disisipkan pasal 90A dan 90B</p> <p>Pasal ini mengatur ketentuan mengenai upah minimum yang terdiri dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota serta penetapan upah minimum oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.</p> <p>Pasal 91 dihapus</p> <p>Pasal 92 diubah</p> <p>Pasal ini mengatur ketentuan mengenai penyusunan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja pendidikan, dan kompetensi. Disisipkan pasal 92A yang menegaskan agar pengusaha Melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.</p> <p>Pasal 94</p> <p>Pasal ini mengatur ketentuan mengenai komponen upah yaitu jika komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.</p> <p>Pasal 95</p> <p>Pasal ini mengatur ketentuan mengenai konsekuensi denda yang harus ditanggung oleh pekerja/buruh atau pengusaha yang melakukan kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja.</p> <p>Pasal 97</p> <p>Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud</p>	
<p>Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022</p>	<p>Halaman 29 dari 77</p>

dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 98

Pasal ini mengatur ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional.

### 3) Ketentuan Tentang Kesejahteraan

Berikut ini diberikan ringkasan substansi ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan, yang harus diketahui dan dipedomani oleh para pelaku jasa konstruksi

#### Pasal 99

Pasal ini mengatur ketentuan mengenai hak pekerja/buruh dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

#### Pasal 100

Pasal ini mengatur ketentuan mengenai fasilitas kesejahteraan yang wajib disediakan oleh pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.

#### Pasal 101

Pasal ini mengatur ketentuan mengenai pembentukan koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

## 2.4 Uraian Kode Etik dalam Pelaksanaan Konstruksi

Landasan utama Kode Etik adalah Etika Kerja.

Etika Kerja merupakan seperangkat nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja setiap orang yang menjadi warga dari suatu profesi. Setiap profesi memiliki dasar-dasar etikanya sendiri yang dirangkum dalam kode etik dan menjadi acuan Etika Profesi.

Kode Etik bukanlah sesuatu yang bersifat sakral dan tidak dapat direvisi, melainkan sesuatu nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota profesi/para profesional.

Berikut ini Kode Etik dari beberapa asosiasi profesi:

### 1) Kode Etik Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia)

Kode Etik Gapensi disebut Dasa Brata, dengan uraian sebagai berikut

- Satu kata dan perbuatan dalam pengamalan Pancasila.
- Menaati semua peraturan perundangan.
- Mematuhi ketentuan-ketentuan pemberi tugas.
- Adil, wajar, bijaksana dan asas non-disclosure.
- Bertanggung jawab dan menepati janji.
- Tidak semata-mata berorientasi keuntungan, namun juga berdaya guna dan berhasil guna.
- Meningkatkan mutu, kemampuan dan pengelolaan usaha.
- Tidak melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak merebut kesempatan kerja yang tidak menjadi haknya.
- Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan.

### 2) Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi Kode Etik AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia)

- Menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- Menghormati dan menghargai profesinya sebagai kontraktor.
- Tidak melakukan tindakan “mempengaruhi” dalam memenangkan tender.
- Tidak memberi atau menerima imbalan dalam memenangkan tender.
- Tidak berusaha mendapatkan data penawaran rekan dalam pr tender.
- Tidak berusaha mengubah harga dan kondisi penawaran setelah tender ditutup.
- Tidak membajak tenaga kerja sesama anggota.
- Tidak menyabot baik langsung maupun tak langsung nama baik kesempatan dan usaha sesama anggota.
- Berpartisipasi dalam pelatihan, penelitian, dan tukar-menukar informasi sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan industri jasa konstruksi.

### 3) Kode Etik PII (Persatuan Insinyur Indonesia)

Kode Etik PII disebut Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia.

#### **Empat Prinsip Dasar:**

- Mengutamakan keluhuran budi.
- Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
- Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.

#### **Tujuh Tuntunan Sikap**

- Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Bekerja sesuai kompetensinya.



Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung- jawabkan Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.</li> <li>• Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.</li> <li>• Memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.</li> <li>• Mengembangkan kemampuan profesional.</li> </ul> <p>4) Kode Etik HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)</p> <p>Kode Etik HPJI terdiri dari prinsip dasar, kode etik HPJI dan kaidah umum tatalaku sebagai berikut:</p> <p>Prinsip Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>• Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan.</li> <li>• Bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat bangsa, negara dan organisasi.</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi serta menjunjung tinggi martabat profesinya.</li> </ul> <p>Kode Etik HPJI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota HPJI wajib bertindak konsekuen, jujur dan adil dalam menjalankan profesinya</li> <li>• Anggota HPJI wajib menghormati profesi lain dan tidak boleh merugikan nama baik serta profesi orang lain.</li> <li>• Anggota HPJI wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tidak merugikan kepentingan umum khususnya yang menyangkut lingkungan.</li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 33 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota HPJI setia dan taat pada perturan dan perundang- undangan yang berlaku.</li> <li>• Anggota HPJI harus bersedia memberi bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme sesama anggota.</li> <li>• Anggota HPJI wajib memenuhi baku kinerja dan tanggung jawab profesi dengan integritas tinggi dan tidak akan menerima pekerjaan di luar bidang keahlian teknisnya.</li> <li>• Anggota HPJI wajib menjunjung tinggi martabat profesi, bersikap terhormat profesional berazaskan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual.</li> <li>• Anggota HPJI dengan menggunakan pengetahuan &amp; keahlian yang dimilikinya wajib menyampaikan pendapat dan pernyataan dengan jujur berdasarkan bukti dan tanpa membedakan.</li> </ul> <p>Kaidah Umum Tatalaku</p> <p>Pedoman umum ini merupakan penjabaran Kode Etik yng dapt dipakai sebagai panduan secara umum untuk menghadapi situasi dan kondisi beragam yang timbul suatu saat dalam menjalankan tugas profesi. Setiap anggota organisasi profesi harus tunduk dan menjunjung tinggi kode etik organisasi. Kode Etik HPJI harus menjiwai setiap langkah para annggotanya dalam mengemban tugas tugas keprofesiannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak keprofesionalan tersebut antara lain bercirikan:</li> <li>• Kejujuran (honesty).</li> <li>• Keadilan (fairness).</li> <li>• Satunya pikiran, ucapan dan tindakan (integrity).</li> <li>• Dapat dipertanggungjawabkan (accountability).</li> <li>• Kebertanggungjawaban (responsibility)</li> <li>• Kesetiaan kepada bangsa dan negara (loyalty).</li> <li>• Tepat janji (committed).</li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undangu-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 34 dari 77

- Menghormati orang lain (respect to other)
- Mengutamakan kepentingan masyarakat (community)
- Menjanjikan karya terbaik (pursuit to excellence)
- Mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.
- Mengupayakan dan menjaga pelestarian lingkungan.

## **2.5 Penyiapan Daftar Ketentuan Tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**

Berikut ini diberikan Daftar Ketentuan Tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik yang substansinya dapat digunakan oleh Manajer Pelaksanaan (*General Superintendent*) Pekerjaan Jalan/Jembatan untuk melakukan pengendalian tentang kepatuhan otoritas-otoritas dibawahnya terhadap Undang-undang Jasa Konstruksi dan Etika Profesi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan.

Ada 3 (tiga) daftar ketentuan yang dibuat yaitu:

- a. Daftar Ketentuan Keteknikan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- b. Daftar Ketentuan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- c. Daftar Ketentuan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

## **B. Keterampilan yang diperlukan dalam Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi**

1. Mengidentifikasi Ketentuan tentang keteknikanperlindungan tenaga kerja dan kode etikyang diperlukan untuk pelaksanaanpekerjaan konstruksi.
2. Menguraikan Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaankonstruksi serta ketentuan tentang pencegahan

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<p>terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menguraikan Ketentuan tentang waktu kerja pengupahan dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja.</li> <li>4. Menguraikan Kode etik dalam pelaksanaan konstruksi.</li> <li>5. Menyiapkan Daftar ketentuan tentang keteknikan perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.</li> </ol> <p><b>C. Sikap kerja yang diperlukan dalam Menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teliti dalam mengidentifikasi Ketentuan tentang keteknikan perlindungan tenaga kerja dan kode etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi.</li> <li>2. Cermat dalam menguraikan Standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta ketentuan tentang pencegahan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan.</li> <li>3. Cermat dalam menguraikan Ketentuan tentang waktu kerja pengupahan dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja.</li> <li>4. Cermat dalam menguraikan Kode etik dalam pelaksanaan konstruksi.</li> <li>5. Cermat dalam menyiapkan Daftar ketentuan tentang keteknikan perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 36 dari 77

### **BAB III**

## **MELAKSANAKAN KETENTUAN TENTANG KETEKNIKAN, PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI**

### **A. Pengetahuan yang diperlukan dalam Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pekerjaan Konstruksi**

#### **3.1 Penetapan Rencana Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pekerjaan Konstruksi**

1) Penetapan Rencana Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan dalam  
Pekerjaan Konstruksi

Usulan Rencana Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan dibua oleh  
Manajer Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan, sasaranny adalah  
mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan bangunan. Untuk  
mencapai sasaran ini maka fokus utama penetapan rencan dimaksud  
mencakup penetapan rencana ketentuan keteknika terhadap elemen  
struktur jalan maupun elemen struktur jembata sebagai berikut:

a. Elemen Struktur Jalan

- Pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan denga  
Persyaratan Geometrik Jalan
- Pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan denga  
Persyaratan Geoteknik
- Pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan denga  
pembuatan Perkerasan Jalan
- Pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan denga  
pembuatan Drainase Jalan

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan pemasangan Perlengkapan Jalan</li> </ul> <p>b. Elemen Struktur Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan pembuatan Bangunan Bawah Jembatan</li> <li>• Pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan pembuatan Bangunan Atas Jembatan</li> <li>• Pelaksanaan ketentuan keteknikan yang berkaitan dengan pembuatan Oprit Jembatan</li> </ul> <p>Selanjutnya lihat Daftar Simak Usulan Rencana Pelaksanaan Ketentuan Teknik, Daftar Simak Pemeriksaan dan Evaluasi terhadap Usulan Rencana Pelaksanaan Ketentuan Teknik, dan Surat Penetapan</p> <p>2) Penetapan Rencana Pelaksanaan Ketentuan tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Konstruksi</p> <p>Usulan Rencana Pelaksanaan Ketentuan tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Konstruksi dibuat oleh Manaje Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan, sasarannya adalah pemenuha ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan untu pelaku jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundangan yan berlaku. Dengan demikian cakupan kegiatannya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan ketentuan tentang waktu kerja</li> <li>• Pelaksanaan ketentuan tentang pengupahan</li> <li>• Pelaksanaan ketentuan tentang kesejahteraan</li> </ul> <p>Selanjutnya lihat Daftar Simak Usulan Rencana Pelaksanaan Ketentuan tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Konstruksi, Daftar Simak Pemeriksaan dan Evaluasi terhadap Usulan Rencana Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Konstruksi, dan Surat</p>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 38 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<p>Penetapan Rencana Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Konstruksi</p> <p>3) Penetapan Rencana Pelaksanaan Ketentuan tentang Kode Etik dalam Pekerjaan Konstruksi</p> <p>Usulan Rencana Pelaksanaan Ketentuan tentang Kode Etik dalam Pekerjaan Konstruksi dibuat oleh Manajer Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan, sasarannya adalah pemenuhan ketentuan Kode Etik Asosiasi Profesi dan Kode Etik Asosiasi Perusahaan bagi pelaku konstruksi dalam menjalankan tugas profesinya.</p> <p>Selanjutnya lihat Daftar Simak Usulan Rencana Pelaksanaa Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pekerjaan Konstruksi, Daftar Sima Pemeriksaan dan Evaluasi terhadap Usulan Rencana Pelaksanaa Ketentuan tentang Kode Etik dalam Pekerjaan Konstruksi, dan Sur Penetapan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Ketentua tentang Kode Etik dalam Pekerjaan Konstruksi.</p> <p><b>3.2 Perbandingan antara Identifikasi Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dengan Pelaksanaannya</b></p> <p>Perbandingan antara Pelaksanaan dengan Identifikasi, untuk mendapatkan gambaran apakah Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik sudah diterapkan. Jika substansi untuk pemenuhan ketentuan keteknika perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang telah ditetapkan dala identifikasi telah diterapkan dalam pekerjaan konstruksi maka has penerapan tersebut akan menjadi bahan acuan dalam menetapkan statu pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.</p>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 39 dari 77

### Kegiatan Kegiatan selama Pelaksanaan Konstruksi

	Masa	Kegiatan
	<b><i>Construction Period</i></b>	Melaksanakan pekerjaan civil works sesuai urutan jadwal pekerjaan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dipersiapkan untuk pelaksanaan konstruksi (Man, Money, Machine, Material) dalam batasan waktu yang ditetapkan
	<b>1.1. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengirimkan data-data personil yang diperlukan kepada Pemberi Tugas untuk keperluan pengujian personel kontraktor.</li> <li>– Melakukan Mobilisasi Awal (mobilisasi personil inti) untuk mempersiapkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengumpulan data Review Design;</li> <li>▪ Pengukuran Awal;</li> <li>▪ Mempersiapkan program detail yang akan dilaksanakan pada masa Konstruksi;</li> <li>▪ Mempersiapkan peralatan untuk testing dan apakah sudah dapat dioperasikan dg baik</li> </ul> </li> <li>– Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan Pre Construction Meeting (jadwal pelaksanaan, program mobilisasi, rencana kerja dan metoda kerja, tata cara pengukuran volume pekerjaan).</li> <li>– Mempelajari system perhitungan volume pekerjaan</li> <li>– Melakukan pembahasan dengan para penanggung jawab manajemen konstruksi (unsur kontraktor dan konsultan) tentang jenis dan system dokumentasi untuk memudahkan pengambilan dan penggunaan data-data administrasi maupun teknis pekerjaan konstruksi jika setiap saat diperlukan.</li> <li>– Mengolah hasil pengumpulan data lapangan untuk keperluan review design yang akan dilakukan oleh konsultan.</li> </ul>



Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan		Kode Modul F.421110.001.02
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menyiapkan program dan jadwal kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Man Power Schedule;</li> <li>▪ Equipment Schedule;</li> <li>▪ Material Schedule;</li> <li>▪ Cost Flow atau pengalokasian dana;</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Menyiapkan format request dan mengirimkannya kepada pengawas.</li> <li>– Mencari lokasi quarry dan melakukan test awal serta menyiapkan laporan tentang quarry dimaksud.</li> <li>– Menyiapkan base camp dan fasilitas base camp.</li> <li>– Menyiapkan polis-polis asuransi dan jaminan-jaminan Bank untuk uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan.</li> <li>– Melakukan <b>mobilisasi final</b> personel/alat/material.</li> <li>– Menyiapkan format untuk keperluan verifikasi (penutup request).</li> </ul>
	<b>1.2. Pelaksanaan Konstruksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membuat Shop Drawing (gambar kerja)</li> <li>– Melakukan pelaporan kegiatan konstruksi sesuai dengan waktu dan format yang ditentukan oleh konsultan pengawas</li> <li>– Mengkaji dan menanggapi laporan konsultan tentang ketidaksesuaian hasil pekerjaan lapangan (mutu, volume, performance) sebagai persiapan pertanggungjawaban kontraktor jika dipanggil oleh pemberi tugas.</li> <li>– Mengajukan rencana contract change order berkaitan dengan perubahan jenis dan volume pekerjaan.</li> <li>– Melaporkan jenis dan material on site sebagai bahan masukan untuk penyiapan Monthly certificate</li> <li>– Melakukan pengujian laboratorium untuk bahan olah dan bahan jadi</li> <li>– Menyiapkan Monthly Certificate</li> <li>– Melaksanakan pekerjaan tanah (galian, timbunan, dan pembuatan badan jalan)</li> <li>– Melaksanakan pekerjaan pondasi bawah dan pondasi atas dari perkerasan jalan sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur di dalam spesifikasi.</li> </ul>
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022		Halaman 41 dari 77

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Melaksanakan pekerjaan lapis permukaan jalan sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur di dalam spesifikasi.</li> <li>– Melaksanakan pembuatan struktur beton termasuk tulangan dan struktur komposit</li> <li>– Melaksanakan pekerjaan pilar dan abutment</li> <li>– Melaksanakan pekerjaan pemasangan balok girder, misalnya untuk jembatan diatas tumpuan konstruksi landasan antara abutment dan pilar, pilar dan pilar, atau abutment dan abutment.</li> <li>– Menyiapkan As Built Drawing atau Gambar Pelaksanaan yang terjadi dilapangan.</li> <li>– Menghitung Eskalasi sesuai dengan fluktuasi harga untuk pay-item / komponen pekerjaan mayor.</li> <li>– Mengajukan usulan PHO (provisional Hand Over)</li> </ul>
	<p><b>Warranty Period :</b> Memelihara seluruh pekerjaan konstruksi yang telah di-PHO-kan</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Merawat hasil pekerjaan yang telah di-PHO-kan</li> <li>– Menyiapkan berkas pengajuan FHO kepada pemberi pekerjaan</li> <li>– Menyelesaikan tagihan terakhir pembayaran pekerjaan dan penyelesaian administrasi untuk pengakhiran kontrak</li> </ul>

### 3.3 Pelaporan pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan resiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat

#### 1) Laporan kecelakaan

- Setiap kejadian kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Laporan tersebut harus meliputi statistik yang akan :

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan catatan kecelakaan dari setiap kegiatan kerja, pekerja masing-masing clan,</li> <li>• Menunjukkan gambaran kecelakaan-kecelakaan dan se-bab-sebabnya.</li> </ul> <p>2) Laporan Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tenaga Kerja harus diperiksa kesehatannya. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali (Pemeriksaan Kesehatan sebelum masuk kerja dengan penekanan pada kesehatan fisik dan ke-sehatan individu),</li> <li>• Secara berkala, sesuai dengan risiko-risiko yang ada pada pekerjaan tersebut.</li> </ul> </li> <li>➤ Tenaga Kerja di bawah umur 18 tahun harus mendapat peng-awasan kesehatan khusus, meliputi pemeriksaan kembali atas kesehatannya secara teratur.</li> <li>➤ Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk Referensi.</li> <li>➤ Suatu rencana organisasi untuk keadaan darurat dan pertolong-an pertama harus dibuat sebelumnya untuk setiap daerah tern-apat bekerja meliputi seluruh pegawai/petugas pertolongan per-tama pada kecelakaan dan peralatan, aiat-alat komunikasi alat-alat jalur transportasi.</li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 43 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang tiba-tiba, harus dilakukan oleh dokter, Juru Rawat atau seorang yang terdidik dalam pertolongan pertama pada ke-ccelakaan (P3.K.).</li> <li>➤ Alat-alat P3K. atau kotak obat-obatan yang memadai, harus disediakan di tempat kerja dan dijaga agar tidak dikotori oleh debu, kelembaban udara dan lain-lain.</li> <li>➤ Alat-alat P3.K. atau kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, Gauze yang steril, antiseptik, plester, Forniquet, gunting, splint dan perlengkapan gigitan ular.</li> <li>➤ Alat-alat P.3.K. dan kotak obat-obatan harus tidak berisi benda-benda lain selain alat-alat P3.K. yang diperlukan da-llam keadaan darurat.</li> <li>➤ Alat-alat P3.K. dan kotak obat-obatan harus berisi keterang-an-keterangan/instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti.</li> <li>➤ Isi dari kotak obat-obatan dan alat P3.K. harus diperiksa se-cara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).</li> <li>➤ Kereta untuk mengangkat orang sakit,(Carrying basket) harus selalu tersedia.</li> <li>➤ Jika tenaga kerja dipekerjakan di bawah tanah atau pada keada-an lain, alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.</li> <li>➤ Jika tenaga kerja dipekerjakan di tempat-tempat yang menye-babkan adanya risiko tenggelam atau keracunan atau alat-alat penyelemat an harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.</li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 44 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persiapan-persiapan harus dilaktikan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan untuk petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan ke rumah sakit atau tempat berobat semacam ini.</li> <li>➤ Petunjuk/informasi harus diumumkan/ditempel di tempat yang baik (strategis) yang memberitahukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat yang terdekat dengan kotak obat-obatan, alat- alat P3.K. ruang P3.K. ambulans, kereta untuk orang sakit, dan tempat dimana dapat dicari orang yang bertugas untuk urusan kecelakaan.</li> <li>• Tempat telpon terdekat untuk menelpon/memanggil am- bulans, nomor telpon dan nama orang yang bertugas dan lain-lain.</li> <li>• Nama, alamat, nomor telpon dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam ke- adaan darurat/ emergency.</li> </ul> </li> </ul> <p>3) Pencegahan terhadap bahaya kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Di tempat-tempat kerja, tenaga kerja dipekerjakan harus tersedia : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat-alat pemadam kebakaran.</li> <li>• Saluran air yang cukup dengan tekanan yang besar.</li> </ul> </li> <li>➤ pengawas (Supervisor) dan sejumlah/beberapa tenaga kerja harus dilatih untuk menggunakan alat pe- madam kebakaran.</li> <li>➤ Orang orang yang terlatih dan tahu cara menggunakan alat pemadam kebakaran harus selalu siap di tempat selama jam kerja.</li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 45 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alat pemadam kebakaran, harus diperiksa pada jangka waktu tertentu oleh orang yang berwenang dan dipelihara sebagaimana mestinya.</li> <li>➤ Alat pemadam kebakaran seperti pipa-pipa air, alat pemadam kebakaran yang dapat dipindah-pindah (<i>portable</i>) dan jalan menuju ke tempat pemadam kebakaran harus selalu dipelihara.</li> <li>➤ Peralatan pemadam kebakaran harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dicapai.</li> <li>➤ Sekurang kurangnya sebuah alat pemadam kebakaran harus tersedia : <ul style="list-style-type: none"> <li>• disetiap gedung dimana barang-barang yang mudah terbakar disimpan.</li> <li>• di tempat-tempat yang terdapat alat-alat untuk mengelas.</li> <li>• pada setiap tingkat/lantai dari suatu gedung yang sedang dibangun dimana terdapat barang-barang, alat-alat, yang mudah terbakar.</li> </ul> </li> <li>➤ Beberapa alat pemadam kebakaran dari bahan kimia kering harus disediakan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• di tempat yang terdapat barang-barang/benda-benda cair yang mudah terbakar.</li> <li>• di tempat yang terdapat oli;bensin, gas dan alat-alat pemanas yang menggunakan api.</li> <li>• di tempat yang terdapat aspal dan ketel aspal.</li> </ul> </li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 46 dari 77

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• di tempat yang terdapat bahaya listrik/bahaya kebakaran yang disebabkan oleh aliran listrik.</li> <li>➤ Alat pemadam kebakaran harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan teknis.</li> <li>➤ Alat pemadam kebakaran yang berisi chlorinated hydro-carbon atau karbon tetroclorida tidak boleh digunakan di dalam ruangan atau di tempat yang terbatas. (ruangan tertutup, sempit).</li> <li>➤ Jika pipa tempat penyimpanan air (<i>reservoir, standpipe</i>) dipasang di suatu gedung, pipa tersebut harus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dipasang di tempat yang strategis demi kelancaran pembuangan.</li> <li>• dibuatkan suatu katup pada setiap ujungnya.</li> <li>• dibuatkan pada setiap lubang pengeluaran air dari pipa sebuah katup yang menghasilkan pancaran air bertekanan tinggi.</li> <li>• mempunyai sambungan yang dapat digunakan Dinas Pemadam Kebakaran.</li> <li>• Alat pemanas seperti kompor arang hanya boleh digunakan di tempat yang cukup ventilasi.</li> <li>• Alat-alat pemanas dengan api terbuka, tidak boleh ditempatkan di dekat jalan keluar.</li> <li>• Alat-alat yang mudah mengakibatkan kebakaran seperti kompor minyak tanah dan kompor arang tidak, boleh ditempatkan di lantai kayu atau bahan yang mudah terbakar.</li> </ul> </li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 47 dari 77

<p>Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan</p>	<p>Kode Modul F.421110.001.02</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpal, bahan canvas dan bahan-bahan lain-lainnya tidak boleh ditempatkan di dekat alat-alat pemanas yang menggunakan api, dan harus diamankan supaya tidak terbakar.</li> <li>• Kompor arang tidak boleh menggunakan bahan bakar batu bara yang mengandung bitumen.</li> <li>• Bahan-bahan yang mudah terbakar seperti debu/serbuk gergaji lap berminyak dan potongan kayu yang tidak terpakai tidak boleh tertimbun atau terkumpul di tempat kerja.</li> <li>• Baju kerja yang mengandung oli tidak boleh ditempatkan di tempat yang tertutup.</li> <li>• Bahan-bahan kimia yang bisa bercampur air dan memisah harus dijaga supaya tetap kering.</li> <li>• Pada bangunan, sisa-sisa oli harus disimpan dalam kaleng yang mempunyai alat penutup.</li> <li>• Dilarang merokok, menyalahkan api, dekat dengan bahan yang mudah terbakar.</li> <li>➤ Cairan yang mudah terbakar harus disimpan, diangkut, dan digunakan sedemikian rupa sehingga kebakaran dapat dihindarkan.</li> <li>➤ Bahan bakar/bensin untuk alat pemanas tidak boleh disimpan di gedung atau sesuatu tempat/alat, kecuali di dalam kaleng atau alat yang tahan api yang dibuat untuk maksud tersebut.</li> <li>➤ Bahan bakar tidak boleh disimpan di dekat pintu-pintu.</li> </ul>	
<p>Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022</p>	<p>Halaman 48 dari 77</p>



**B. Keterampilan yang diperlukan dalam Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pekerjaan Konstruksi**

1. Menetapkan rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil identifikasi.
2. Membandingkan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan hasil identifikasi.
3. Melaporkan status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pekerjaan konstruksi.

**C. Sikap kerja yang diperlukan dalam Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pekerjaan Konstruksi**

1. Teliti dalam menetapkan rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil identifikasi.
2. Cermat dalam membandingkan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan hasil identifikasi.
3. Tangungjawab dalam melaporkan status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pekerjaan konstruksi.

## **BAB IV**

### **EVALUASI PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG KETEKNIKAN, PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN KODE ETIK DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

#### **A. Pengetahuan yang diperlukan dalam mengevaluasi Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**

##### **4.1 Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**

Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknika dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
- Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
- Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Kode Eti dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Laporan Pelaksanaan yang telah dibuat oleh Manajer Lapangan Pekerjaan Jalan (atau Jembatan) selanjutnya diperiksa oleh Manajer Teknik, ada 2 kemungkinan rekomendasi yang dapat dibuat oleh Manajer Teknik berkaitan dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi diteruskan kepada atasan (Manajer Pelaksanaan Pekerja Jalan/Jembatan) karena telah memenuhi syarat untuk dimintaka persetujuan, atau

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pelaksanaan perlu dilengkapi dengan bukti-bukti pemenuha terhadap Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerj dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi agar dapat diteruskan kepada atasan (Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan) untuk dimintakan persetujuannya.</li> </ul> <p>Terhadap hasil pemeriksaan laporan yang telah disetujui oleh Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan kemudian diteruskan prosesnya, untk selanjutnya diverifikasi .</p> <p>Berikut ini diberikan Daftar Simak Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>• Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>• Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</li> </ul>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 51 dari 77



#### **4.2 Verifikasi Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**

Verifikasi Laporan Pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Verifikasi Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
- Verifikasi Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
- Verifikasi Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Verifikasi Laporan Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan menghasilkan 2 kemungkinan rekomendasi yang dapat dibuat oleh Manajer Teknik yaitu:

- Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi disetujui oleh Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan.
- Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi perlu diklarifikasi untuk memastikan layak/tidak layak untuk mendapatkan persetujuan Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan.

Terhadap hasil verifikasi laporan yang telah disetujui oleh Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan untuk diteruskan prosesnya, proses

selanjutnya adalah penetapan status pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik.

Berikut ini diberikan Daftar Simak Verifikasi Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (periksa lampiran)

### Permasalahan Realisasi Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Contoh Permasalahan
<b>A. Tahap Pra Konstruksi</b>		
1.	Permasalahan realisasi jadwal penyewaan/ pembelian lahan untuk base camp kontraktor dan kegiatan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kesulitan mencari lahan yang tepat.</li> <li>c. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kecocokan harga sewa/pembelian lahan.</li> </ul>
2.	Permasalahan realisasi jadwal mobilisasi personil inti dan personil pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kesulitan mendapatkan personil inti maupun personil pendukung yang memenuhi kompetensi yang diperlukan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> </ul>
3.	Permasalahan realisasi jadwal pembuatan kantor lapangan dan fasilitasnya untuk Direksi Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan bahan bangunan untuk pembuatan kantor lapangan.</li> </ul>

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan		Kode Modul F.421110.001.02
4.	Permasalahan realisasi jadwal mobilisasi alat-alat berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan ijin melewati ruas-ruas jalan tertentu bagi alat berat yang akan dimobilisasi.</li> <li>c. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kekuatan jembatan yang akan dilewati alat berat yang akan dimobilisasi.</li> </ul>
5.	Permasalahan realisasi jadwal mobilisasi fasilitas pengendalian mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan penyelesaian pembangunan laboratorium pengendalian mutu.</li> <li>c. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan menunggu pengiriman peralatan laboratorium.</li> </ul>
6.	Permasalahan realisasi jadwal melakukan survei quarry dan test awal material yang diperoleh dari lokasi quarry yang dipilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan quarry yang dipilih tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam test awal.</li> <li>c. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kesulitan mendapatkan teknisi laboratorium yang kompeten dibidangnya.</li> </ul>
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022		Halaman 55 dari 77

### B. Tahap Konstruksi

1.	Permasalahan data realisasi kemajuan keuangan bulanan ( <i>Bar Chart</i> dan <i>S Curve</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan alat berat.</li> <li>c. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan material konstruksi.</li> <li>d. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kapasitas dan kompetensi personel.</li> </ul>
2.	Permasalahan realisasi jadwal kegiatan berdasarkan analisis jaringan ( <i>Network Analysis</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kegiatan yang berada pada lintasan kritis.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan</li> </ul>
3.	Permasalahan realisasi jadwal produksi untuk Instalasi Pencampur Aspal (AMP) dan peralatan pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kesulitan bahan baku.</li> <li>c. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kerusakan peralatan AMP.</li> </ul>
4.	Permasalahan realisasi jadwal penyediaan bahan dari semua sumber bahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan kesulitan mendapatkan teknisi laboratorium yang kompeten dibidangnya.</li> </ul>



Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan		Kode Modul F.421110.001.02
5.	Permasalahan realisasi jadwal pelaksanaan pekerjaan setiap jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan peralatan konstruksi.</li> <li>c. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan material konstruksi.</li> <li>d. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan tenaga ahli dan tenaga terampil di lapangan tidak memenuhi persyaratan kompetensi.</li> </ul>
<b>C. Tahap Akhir Pemeliharaan untuk Persiapan Final Hand Over</b>		
1.	Permasalahan realisasi jadwal demobilisasi base camp dan kantor lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena pekerjaan belum ,emcapai selesai 100%.</li> </ul>
2.	Permasalahan realisasi jadwal demobilisasi alat-alat berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena alat berat rusak dan belum selesai diperbaiki.</li> </ul>
3.	Permasalahan realisasi jadwal demobilisasi fasilitas pengendalian mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat</li> </ul>
4.	Permasalahan realisasi jadwal demobilisasi personil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan keuangan.</li> <li>b. Realisasi Jadwal Pelaksanaan terlambat karena permasalahan personil yang masih diperlukan</li> </ul>
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022		Halaman 57 dari 77

<p>Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan</p>	<p>Kode Modul F.421110.001.02</p>			
<table border="1" data-bbox="228 300 1398 416"> <tr> <td data-bbox="228 300 320 416"></td> <td data-bbox="320 300 858 416"></td> <td data-bbox="858 300 1398 416"> <p>untuk menyelesaikan perbaikan hasil-hasil pekerjaan yang dinilai cacat.</p> </td> </tr> </table> <p>1) Contoh surat jawaban terhadap permohonan penetapan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan survei lapangan</p> <p>Nomor : ..... , ..... 20....</p> <p>Lampiran : Daftar Simak Pemeriksaan dan Persetujuan Perumusan Penyelesaian Permasalahan</p> <p>Perihal : Penetapan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan survei lapangan</p> <p>Kepada Yth. Manajer Lapangan Pekerjaan Jalan Paket Pekerjaan .....</p> <p>Di .....</p> <p>Sehubungan dengan surat Saudara No. .... tanggal ..... tentang permohonan status penyelesaian permasalahan pelaksanaan survei lapangan untuk:</p> <p>1. Nama Paket Pekerjaan : .....</p> <p>2. Kode paket pekerjaan : .....</p> <p>3. Lokasi / ruas jalan : .....</p> <p>4. Cakupan kegiatan : Inventarisasi Geometrik, Survei Kondisi Perkerasan lama, Survei Sistem Drainase yang ada dan Survei Struktur dan Pekerjaan lainnya,</p> <p>setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap berkas usulan perumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan survei lapangan untuk paket pekerjaan dimaksud, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Saudara.</p> <p>Demikian agar menjadikan maklum.</p>			<p>untuk menyelesaikan perbaikan hasil-hasil pekerjaan yang dinilai cacat.</p>	
		<p>untuk menyelesaikan perbaikan hasil-hasil pekerjaan yang dinilai cacat.</p>		
<p>Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022</p>	<p>Halaman 58 dari 77</p>			

<p>Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan</p>	<p>Kode Modul F.421110.001.02</p>
<p style="text-align: center;">Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p><u>Tembusan Yth.:</u></p> <p>1. Manajer Administrasi dan Keuangan Paket Pekerjaan .....</p> <p>2. Arsip.</p> <p>Contoh surat jawaban terhadap permohonan penetapan status penyelesaian permasalahan realisasi jadwal pelaksanaan pada akhir periode mobilisasi</p>	
<p>Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022</p>	<p>Halaman 59 dari 77</p>

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<p><i>Nomor</i> : ..... , ..... 20....</p> <p><i>Lampiran</i> : Daftar Simak Pemeriksaan dan Persetujuan Perumusan Penyelesaian Permasalahan</p> <p><i>Perihal</i> : Penetapan status penyelesaian permasalahan realisasi jadwal pelaksanaan pada akhir periode mobilisasi</p> <p>Kepada Yth.  Manajer Lapangan Pekerjaan Jalan  Paket Pekerjaan .....</p> <p>Di  .....</p> <p>Sehubungan dengan surat Saudara No. .... tanggal ..... tentang  penetapan status penyelesaian permasalahan realisasi jadwal pelaksanaan akhir tahap tahap  pra konstruksi (akhir periode mobilisasi) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Paket Pekerjaan : .....</li> <li>2. Kode paket pekerjaan : .....</li> <li>3. Lokasi / ruas jalan : .....</li> <li>4. Cakupan: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyelesaian permasalahan realisasi Jadwal penyewaan atau pembelian lahan untuk base camp kontraktor dan kegiatan pelaksanaan.</li> <li>(2) Penyelesaian permasalahan realisasi Jadwal mobilisasi personil inti dan personil pendukung untuk keperluan survei lapangan, pelaksanaan pengembalian kondisi jalan/jembatan, dan pemeliharaan rutin jalan/jembatan selama periode mobilisasi.</li> <li>(3) Penyelesaian permasalahan realisasi Jadwal pembuatan kantor lapangan dan fasilitasnya untuk Direksi Pekerjaan (jika ada di dalam kontrak).</li> <li>(4) Penyelesaian permasalahan realisasi Jadwal mobilisasi alat-alat berat dilengkapi dengan jadwal rencana pengadaan, rencana mobilisasi untuk masing-masing jenis alat berat, pengoperasian masing-masing alat berat, pemeliharaan dan perbaikan, demobilisasi dan penghapusan.</li> <li>(5) Penyelesaian permasalahan realisasi Jadwal mobilisasi fasilitas pengendalian mutu (pembuatan gedung laboratorium dan penyediaan peralatan laboratorium).</li> </ul> </li> </ol>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUKJ) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 60 dari 77

<p>Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan (<i>General Superintendent</i>) Pekerjaan Jalan/Jembatan</p>	<p>Kode Modul F.421110.001.02</p>
<p>(6) Penyelesaian permasalahan realisasi Jadwal melakukan survei quarry dan test awal material yang diperoleh dari lokasi quarry yang dipilih.</p> <p>setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap berkas usulan perumusan penyelesaian permasalahan realisasi jadwal pelaksanaan untuk paket pekerjaan dimaksud, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Saudara.</p> <p>Demikian agar menjadikan maklum.</p> <p style="text-align: right;">Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p>Tembusan Yth.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer Administrasi dan Keuangan Paket Pekerjaan .....</li> <li>2. Manajer Peralatan dan Logistik .....</li> <li>3. Arsip.</li> </ol> <p><b>4.3 Perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</b></p> <p>Ada 2 kemungkinan terhadap Perumusan Status Hasil Pelaksanaan kegiatan-kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknika Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi <u>disetujui</u> oleh Manajer Pelaksanaan Pekerja Jalan/Jembatan.</li> <li>• Perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknika Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi <u>tidak disetujui</u> oleh Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan.</li> </ul>	
<p>Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022</p>	<p>Halaman 61 dari 77</p>

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Pelaksanaan ( <i>General Superintendent</i> ) Pekerjaan Jalan/Jembatan	Kode Modul F.421110.001.02
<p>Terhadap hasil Perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik yang disetujui oleh Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan, proses selanjutnya adalah meneruskan Laporan Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik kepada Direk Pekerjaan.</p> <p>Berikut ini diberikan Daftar Simak Perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan Keteknikan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</li> </ol> <p><b>Provisional Hand Over</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Yang dimaksud dengan Provisional Hand Over (PHO) adalah serah terima awal dari seluruh pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Kontraktor dengan baik dan benar.</li> <li>2) Pada umumnya dipersyaratkan bahwa PHO dapat diusulkan oleh kontraktor jika pekerjaan major sudah mencapai prestasi 100%</li> </ol>	
Judul Modul Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi Buku Informasi Versi: 2022	Halaman 62 dari 77

### FORMULIR PROVISIONAL HAND OVER (PHO)

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : .....

Kepada Yth,  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan .....

sesuai dengan Kontrak No.: .....

tertanggal ..... bahwa,

Nama Pekerjaan : .....

Nomor : .....

Tahun Anggaran: .....

Lokasi : .....

Nilai Kontrak : .....

Bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai ..... % pada tanggal ..... sesuai klausul ..... yang tercantum dalam ..... maka pekerjaan ini kami serahkan untuk pertama dan kami mohon agar diadakan pemeriksaan oleh Team .....

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

....., ...../...../20 ...

Kontraktor,

Nama Jelas  
Direktur

Tembusan kepada Yth. :

1. ....
2. ....

**FORMULIR PROVISIONAL HAND OVER (PHO)  
(Rekomendasi Konsultan Pengawas)**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : .....

Kepada Yth,  
.....  
.....  
di  
.....

Dengan hormat,

Menunjuk surat Kontraktor PT.....No. ....  
Pada Pekerjaan ..... sesuai dengan Kontrak No.: .....  
tanggal ..... bahwa,

Nama Pekerjaan : .....  
Nomor : .....  
Tahun Anggaran: .....  
Lokasi : .....  
Nilai Kontrak : .....

Bersama ini kami rekomendasikan berdasarkan hasil evaluasi lapangan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai ..... % dan perkiraan ( ± ) ..... hari akan selesai seluruhnya. Sesuai klausul ..... yang tercantum dalam ..... maka pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan serah terima pertama. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

....., ...../ ..... /20 ...  
Konsultan Pengawas,

Nama Jelas

Tembusan kepada Yth. :

1. ....
2. ....



### Daftar Pemeriksaan Provisional Hand Over (PHO)

Nama Pekerjaan	:	.....
No.	:	.....
L o k a s i	:	.....
Tahun Anggaran	:	.....
Pemberi Tugas	:	.....
Jadwal Pelaksanaan	:	.....
Perpanjangan Waktu	:	.....
Nilai Kontrak	:	.....

- |  |     |                          |           |                          |
|--|-----|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Surat permintaan PHO dari Kontraktor                | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 2. Rekomendasi Konsultan Pengawas                      | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 3. Perkiraan tanggal selesai seluruh pekerjaan         | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 4. Jaminan pemeliharaan dari Kontraktor                | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kelengkapan administrasi :                          |     |                          |           |                          |
| • Spesifikasi  | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Tender/ penawaran                                    | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Evaluasi penawaran                                   | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Kontrak pekerjaan                                    | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Daftar peralatan kontraktor                          | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • As Built Drawing                                     | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Foto dokumentasi proyek                              | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Monthly certificate                                  | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Addendum kontrak                                     | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Test material  | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| • Laporan harian                                       | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 6. Hasil pemeriksaan lapangan oleh Panitia Penilai PHO | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 7. Berita acara dibuat Panitia Penilai PHO :           |     |                          |           |                          |

Diperiksa/ Disetujui ;  
Pemberi Tugas

Diperiksa/ Disetujui ;  
Konsultan Pengawas

Diajukan oleh ;  
Kontraktor

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

### Kegiatan Pemeliharaan Pekerjaan yang sudah Di-PHO-kan

Masa pemeliharaan adalah masa mulainya pemeliharaan hasil pekerjaan yang dihitung dari mulai tanggal perkiraan pekerjaan 100 % berdasarkan rekomendasi Konsultan Pengawas sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan yang sudah disetujui

### Daftar Pemeriksaan Masa Pemeliharaan

Nama Pekerjaan	:	.....
No.	:	.....
L o k a s i	:	.....
Tahun Anggaran	:	.....
Pemberi Tugas	:	.....
Jadwal Pelaksanaan	:	.....
Perpanjangan Waktu	:	.....
Nilai Kontrak	:	.....

- |  |     |                          |           |                          |
|--|-----|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Jaminan pemeliharaan dari kontraktor                      | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 2. Lokasi / stationing defect                                | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 3. Rencana lama perbaikan                                    | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 4. Berita acara PHO  | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 5. Daftar Personel Konsultan Pengawas yang dipertahankan     | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 6. Daftar Personel Kontraktor yang dipertahankan             | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 7. Daftar Peralatan Kontraktor pada masa pemeliharaan        | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 8. Rencana pemeriksaan ulang Panitia Penilai PHO             | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |
| 9. Berita acara masa pemeliharaan dibuat Panitia Penilai PHO | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak ada | <input type="checkbox"/> |

Diperiksa/Disetujui  
Pemberi Tugas

Diperiksa/Disetujui  
Konsultan Pengawas

Diajukan Oleh :  
Kontraktor

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

### Kegiatan Penyiapan As Built Drawing

- 1) As Built Drawing adalah Gambar Pelaksanaan yang terjadi di lapangan yang menggambarkan seluruh pekerjaan di lapangan sesuai dengan volume pekerjaan yang dibayar setiap bulan sesuai dengan penagihan Kontraktor dalam Monthly Certificate (M.C.).
- 2) Gambar ini memuat juga perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh Contract Change Order (CCO) dan modifikasi lapangan karena adanya hal-hal yang tidak terdapat pada Gambar Rencana, misalnya : kabel PLN, kabel Telkom dan utilitas lainnya

### Formulir As Built Drawing

Nama Pekerjaan	: .....
No.	: .....
L o k a s i	: .....
Tahun Anggaran	: .....
Pemberi Tugas	: .....
Jadwal Pelaksanaan	: .....
Perpanjangan Waktu	: .....
Nilai Kontrak	: .....

No.	Tanggal		Judul Gambar	Nomor Gambar	Revisi Ke	Catatan Revisi
	Masuk	Keluar				

Approval :

Tgl. : .....200....

Pemberi Tugas,

Konsultan Pengawas,

Nama Jelas

Nama Jelas

### Daftar Pemeriksaan As Built Drawing

Nama Pekerjaan	:	.....
No.	:	.....
L o k a s i	:	.....
Tahun Anggaran	:	.....
Pemberi Tugas	:	.....
Jadwal Pelaksanaan	:	.....
Perpanjangan Waktu	:	.....
Nilai Kontrak	:	.....

Ukuran standar kertas sesuai ketentuan	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Sesuai form / formulir yang berlaku	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Tanggal / bulan / tahun revisi karena ada CCO	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Lokasi dan jenis pekerjaan dicantumkan	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Demensi / ukuran konstruksi digambarkan	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Material, jenis dan mutu bahan disebutkan	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Dokumentasi drawing sesuai dengan sistem filling	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>

Diperiksa/Disetujui  
Pemberi Tugas

Diperiksa/Disetujui  
Konsultan Pengawas,

Diajukan Oleh  
Kontraktor

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

### **Kegiatan Final Hand Over**

Yang dimaksud dengan Final Hand Over (FHO) adalah serah terima akhir dari seluruh pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Kontraktor dengan baik dan benar, setelah Kontraktor menyelesaikan seluruh perbaikan yang tertera pada daftar perbaikan yang disusun oleh Panitia Penilai PHO dan telah melewati masa pemeliharaan sesuai bunyi kontrak

### **FORMULIR FINAL HAND OVER (FHO)**

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : .....

Kepada Yth,

.....  
.....

di

.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan  
Pekerjaan..... dengan ..... Sesuai dengan Kontrak No.:  
..... tanggal ..... /...../..... bahwa,

Nama Pekerjaan : .....  
Nomor : .....  
Tahun Anggaran : .....  
Lokasi : .....  
Nilai Kontrak : .....

Bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai kami kerjakan seluruhnya (100 %) pada tanggal ....., sesuai kontrak dan spesifikasi yang berlaku.

Dengan demikian, proyek ini kami serahkan untuk diadakan pemeriksaan akhir ( final ) oleh Team ...

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

....., ...../ ..... /200 ...  
Kontraktor,

Nama Jelas  
Direktur

Tembusan kepada Yth. :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**FORMULIR FINAL HAND OVER (FHO)  
(Rekomendasi Konsultan Pengawas)**

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : .....

Kepada Yth,

.....  
.....

di

.....

Dengan hormat,

Menunjuk surat Kontraktor PT.....No.  
.....

Pada Pekerjaan ..... Sesuai dengan Kontrak No.:

tanggal ...../...../..... bahwa,

Nama Pekerjaan : .....

Nomor : .....

Tahun Anggaran : .....

Lokasi : .....

Nilai Kontrak : .....

Bersama ini kami Rekomendasikan berdasarkan hasil evaluasi lapangan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai ( 100 % ) seluruhnya sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang berlaku.

Dengan demikian, proyek ini dapat diadakan serah terima akhir ( final ).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

....., ...../...../200 ...

Konsultan Pengawas,

Nama Jelas

Tembusan kepada Yth. :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....





**B. Keterampilan yang diperlukan dalam mengevaluasi Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**

1. Memeriksa laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Memverifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
3. Merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

**C. Sikap kerja yang diperlukan dalam mengevaluasi Pelaksanaan Ketentuan tentang Keteknikan, Perlindungan Tenaga Kerja dan Kode Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**

1. Teliti dalam memeriksa laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
2. Cermat dalam memverifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
3. Cermat dalam merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan kode etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Dasar Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2006 tentang J1alan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, terutama mengenai pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama mengenai perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi
8. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2022 tentang Jalan merupakan perubahan kedua khususnya mengenai kebijakan penyelenggaraan jalan, termasuk peran, fungsi, dan status jalan, serta kewenangan dari berbagai pihak terkait;
9. Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

10. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
11. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2021 merupakan revisi dari PP no.22 tahun 2020

### **B. Referensi Lainnya**

1. Spesifikasi (Teknis) Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian Pekerjaan Umum 2018 Versi 2 Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.06/SE/Db/2019 tentang pelaksanaan Spesifikasi 2018 revisi kedua tentang Jalan dan Jembatan
2. Standar Nasional Indonesia, American Standard (AASHTO, ASTM), Australian Standard, British standard (BS), German Standar, Japan Standar
3. Peraturan dan Persyaratan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan & Jembatan, oleh Ir. Nurmala Simanjuntak, Putranto, Hartri. 2011.
4. Adeli, Hojjat dan Karim, Asim. 2001. Construction Schedulling, Cost Optimization, and Management. Spon Press, London.

### **C. DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN**

<b>No.</b>	<b>Nama Alat</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A. PERALATAN YANG DIGUNAKAN</b>		
1	Ruang kelas	
2	pendingin ruangan (AC)	
3	Laptop, LCD, laser pointer	
4	Infocus projector dan layar sesuai dengan ruang yang digunakan	
5	saklar listrik, rol kabel listrik dan microphone	

6	meja tulis dan kursi	
7	APD, APK;	
8	Rambu-rambu operasi dan K3	
9	Standard tools	
<b>B. PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN</b>		
1	Manual SMK;	
2	Standard Operating Prosedure (SOP);	
3	Instruksi Kerja;	
4	Form Laporan;	
5	Alat tulis	
6	Form Laporan	